



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Semarang, 10 Januari 2023

Nomor : 023/PM.00.02/K.JT-33/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Kapolrestabes Semarang

di_

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf (c) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menjelaskan bahwa: *"Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD dengan memenuhi syarat tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia,*

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan".

3. Berdasarkan uraian angka 2 (dua) diatas, kami menghimbau kepada Kapolrestabes Semarang beserta jajaran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Semarang untuk melakukan Cek NIK sebagai pendukung bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan daerah, dapat melalui tautan berikut: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;
4. Apabila terdapat nama yang tercatat dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melaporkan ke Bawaslu Kota Semarang, Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Kota Semarang atau melalui tautan berikut: <https://bit.ly/Aduan-Pencalonan-DPD>.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. -----Arsip-----